



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mashudi Alias Hudi Bin Kadis (Alm);
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 17 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jalur 3 RT. 010 RW. 002 Desa Sumber Makmur  
Kec. Telawang Kab. Kotawaringin Timur Prov.  
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa Mashudi Alias Hudi Bin Kadis Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh sdr. Burhansyah, S.H., sdr. Bambang Nugroho A., S.H., sdr. Agung Adi Setyono, S.H., dan sdr. Handi Seno Aji, S.H., Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Eka Hapakat" yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara Gang Merak 2 Nomor 15 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 7 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 1 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 1 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASHUDI Als HUDI Bin KADIS (Alm) secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASHUDI Als HUDI Bin KADIS (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 38,18 (tiga puluh delapan koma delapan belas) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram sehingga berat bersih/netto adalah 35,95 (tiga puluh lima koma sembilan puluh lima) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :
    - 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat kotor/Bruto 37,70 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 8 (delapan) dengan berat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram sehingga berat bersih/netto 35,47 (tiga puluh lima koma empat puluh tujuh) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau untuk dimusnahkan.

- Butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih/netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram untuk penyisihan uji laboratorium.

- ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan COGIA.
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam.
- ✓ 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip bening kosong.
- ✓ 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan LEIS SINCE 1850.
- ✓ 1 (satu) buah kaos kaki warna putih biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diduga hasil penjualan narkotika.
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih.
- ✓ 1 (satu) unit motor yamaha vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi.

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MASHUDI Als HUDI Bin KADIS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Skj 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prov. Kalteng atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terjadi bermula ketika Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan yaitu Saksi LUGA INDRA CAHYANA Bin SUKAMTO dan Saksi RHADITYA FEBRI Bin ARIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prov. Kalteng sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian atas informasi tersebut Anggota Satresnarkoba bersama Anggota Polsek Danau Sembuluh langsung menuju ke tempat tersebut dan sekitar jam 22:30 wib melihat seseorang datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor dan langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan melihat orang tersebut menjatuhkan sesuatu benda warna hitam berupa dompet kecil di samping kiri motornya dan saksi langsung mengamankan orang tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama sdr. MASHUDI.

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa MASHUDI Als HUDI yang disaksikan oleh Sdr. NGADENAN selaku ketua RT dan Sdr. SUGIANTO selaku warga sekitar, Anggota Satresnarkoba menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan COGIA yang ditemukan disebelah sepeda motor yang dibawa Terdakwa dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening kosong yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkotika golongan I yang diduga jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 38,16 (tiga puluh delapan koma enam belas) gram, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik berwarna putih dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan LEIS SINCE 1850 di saku belakang sebelah kanan dan didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang dibungkus kaos kaki warna putih biru yang pengakuan terdakwa merupakan hasil dari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjualan narkoba dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih di dalam saku sebelah kiri celana yang Sdr. MASHUDI Als HUDI gunakan serta diakui barang-barang tersebut adalah milik Sdr. MASHUDI Als HUDI dan barang bukti yang di temukan di bawa kekantor polres seruyan guna Proses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang mengaku bernama Sdr. CAK DURO yang mengaku tinggal di Sampit Kab. Kotim Prov. Kalteng sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian dipecah oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket yang didapatkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dengan cara menelpon Sdr. CAK DURO kemudian terdakwa menanyakan "Mas barangnya habis, ada dana Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) bisa kirim barang atau nggak" Sdr. CAK DURO menjawab "transfer saja uangnya nanti saya kirim barangnya".

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 001/11142.00/2022 tanggal 24 Januari 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 35,95 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pengambilan Urine oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan tanggal 24 Januari 2022 Nomor Reg. Lab 046 an. MASHUDI dengan hasil positif (+) mengandung Metamphetamin dan Ampethamin.

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan yang telah disita secara sah selanjutnya dilakukan penyisihan dan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,2872 gram pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui apabila melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa MASHUDI Als HUDI Bin KADIS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Skj 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prov. Kalteng atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terjadi bermula ketika Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan yaitu Saksi LUGA INDRA CAHYANA Bin SUKAMTO dan Saksi RHADITYA FEBRI Bin ARIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prov. Kalteng sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian atas informasi tersebut Anggota Satresnarkoba bersama Anggota Polsek Danau Sembuluh langsung menuju ke tempat tersebut dan sekitar jam 22:30 wib melihat seseorang datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor dan langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan melihat orang tersebut menjatuhkan sesuatu benda warna hitam berupa dompet kecil di samping kiri motornya dan saksi langsung mengamankan orang tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama sdr. MASHUDI.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa MASHUDI Als HUDI yang disaksikan oleh Sdr. NGADENAN selaku ketua RT dan Sdr. SUGIANTO selaku warga sekitar, Anggota Satresnarkoba menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan COGIA yang ditemukan disebelah sepeda motor yang dibawa Terdakwa dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening kosong yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkotika golongan I yang diduga jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 38,16 (tiga

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh delapan koma enam belas) gram, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik berwarna putih dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan LEIS SINCE 1850 di saku belakang sebelah kanan dan didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang dibungkus kaos kaki warna putih biru yang pengakuan terdakwa merupakan hasil dari penjualan narkoba dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih di dalam saku sebelah kiri celana yang Sdr. MASHUDI Als HUDI gunakan serta diakui barang-barang tersebut adalah milik Sdr. MASHUDI Als HUDI dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Polres Seruyan guna Proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 001/11142.00/2022 tanggal 24 Januari 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 35,95 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pengambilan Urine oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan tanggal 24 Januari 2022 Nomor Reg. Lab 046 an. MASHUDI dengan hasil positif (+) mengandung Metamphetamin dan Ampetamin.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan yang telah disita secara sah selanjutnya dilakukan penyisihan dan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,2872 gram pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui apabila melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ngadenan Bin Sadiq (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar, karena telah diberikan tanpa tekanan dan dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan Badan/Pakaian milik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt.006 Rw.003 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, kemudian ada anggota Satresnakarkoba Polres Seruyan menghubungi Saksi, kemudian menjelaskan dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan yang ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, yang mana pada saat kejadian Saksi sedang berada di warung dan kemudian di telepon oleh anggota Satresnarkoba Polres Seruyan untuk datang ke lokasi kejadian perkara Narkotika dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa kebetulan Saksi adalah Ketua RT di daerah tersebut.

- Bahwa pada saat anggota Sat Resnarkoba melakukan pemeriksaan, yang ditemukan anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan berupa benda warna hitam berupa dompet kecil yang pengakuannya dibuang oleh Terdakwa di samping kiri motornya yaitu berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan COGIA diambil dan dibuka yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening kosong yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/Broto 38,16 (tiga puluh delapan koma enam belas) gram, 31 (tiga puluh dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan LEIS SINCE 1850 di saku belakang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah kanan dan didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) yang dibungkus kaos kaki warna putih biru yang pengakuan hasil dari penjualan narkoba dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih didalam saku sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan serta di akui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pengakuan di tempat kejadian oleh Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit motor yamaha vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa sendiri dan bahwa pengakuan dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) adalah hasil penjualan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Luga Indra Cahyana Bin Sukamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar, karena telah diberikan tanpa tekanan dan dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- Bahwa terjadinya tindak pidana bidang Narkoba tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ngadenan selaku Ketua Rt di daerah tersebut, sdr. Sugianto selaku warga sekitar, anggota Satresnarkoba dan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan COGIA di ambil dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuka yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening kosong yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/Broto 38,16 (tiga puluh delapan koma enam belas) gram, 31 (tiga puluh dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik berwarna putih dan kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan LEIS SINCE 1850 di saku belakang sebelah kanan dan didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) yang dibungkus kaos kaki warna putih biru yang pengakuan hasil dari penjualan Narkotika dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih di dalam saku sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan serta diakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk bertransaksi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan barang bukti yang di temukan dibawa kekantor polres Seruyan guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang yang mengaku bernama sdr. Cak Duro yang mengaku tinggal di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotikan Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, Terdakwa menelpon sdr. Cak Duro, kemudian Terdakwa menanyakan "Mas barangnya habis ada dana Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) bisa kirim barang atau ngak", sdr. Cak Duro menjawab "transfer saja uangnya nanti Saya kirim barangnya", terus sdr. Cak Duro yang mengaku tinggal di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa pun menjawab "iya nanti Saya transfer", kemudian sdr. Cak Duro menjawab "tunggu aja barangnya", kemudian 5 (lima) jam kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal menelpon Terdakwa dan katanya barang pesanan yang dari sdr. Cak Duro ditaruh di dalam bungkus rokok di simpan di dekat tiang listrik di KM. 88 Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa diarahkan lewat telpon dan sampai Terdakwa dapat pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan barang titipan sdr. Cak Duro yaitu Narkotika Golongan I jenis ssabu-sabu,

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa cek pesanan di tempat sepi daerah padang kebun sawit, kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya akan dijual dengan harga yang bervariasi tergantung orang yang akan membelinya tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan Laboratories terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini oleh Laboratorium Forensi Polri, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksana Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 00770/NNF/2022 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksana secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01530/2022/NNF.- s.d. 01537/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 dan yang ditandatangani oleh yang melakukan pemeriksaan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si., serta diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :001/11142.00/2022 yang dikeluarkan di Seruyan pada tanggal 24 Januari 2022, dengan total berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini sekitar 35,95 (tiga puluh lima koma sembilan lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil pengujian laboratorium dan penimbangan barang bukti tersebut yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan kandungan di laboratorium dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I, tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang Ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan maka hasil Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik dan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah membeirkan keternagan dihadapan pendidik dalam perkara ini dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ngadenan selaku Ketua Rt di daerah tersebut, sdr. Sugianto selaku warga sekitar, anggota Satresnarkoba dan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan COGIA di ambil dan dibuka yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening kosong yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/Broto 38,16 (tiga puluh delapan koma enam belas) gram, 31 (tiga puluh dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital bewarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik bewarna putih dan kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan LEIS SINCE 1850 di saku belakang sebelah kanan dan didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) yang dibungkus kaos kaki warna putih biru yang pengakuan hasil dari penjualan Narkotika dan ditemukan 1 (satu) buah hanphone merek samsung warna putih di dalam saku sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan serta diakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk bertransaksi narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Polres Seruyan guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang yang mengaku bernama sdr. Cak Duro yang mengaku tinggal di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, Terdakwa menelpon sdr. Cak Duro, kemudian Terdakwa menanyakan "Mas barangnya habis ada dana Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) bisa kirim barang atau ngak", sdr. Cak Duro menjawab "transfer saja uangnya nanti Saya kirim barangnya", terus sdr. Cak Duro yang mengaku tinggal di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa pun menjawab "iya nanti Saya transfer", kemudian sdr. Cak Duro menjawab "tunggu aja barangnya", kemudian 5 (lima) jam kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal menelpon Terdakwa dan katanya barang pesanan yang dari sdr. Cak Duro ditaruh di dalam bungkus rokok di simpan di dekat tiang listrik di KM. 88 Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa diarahkan lewat telepon dan sampai Terdakwa dapat pesan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan barang titipan sdr. Cak Duro yaitu Narkoba Golongan I jenis ssabu-sabu, kemudian Terdakwa cek pesanan di tempat sepi daerah padang kebun sawit, kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya akan dijual dengan harga yang bervariasi tergantung orang yang akan membelinya tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, ada orang yang nelpun dirinya dan memesan untuk membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan disuruh mengantar di Jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa, dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang dipesan orang tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhenti di Jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba-tiba

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa mengenali dirinya dan mengaku dari Satuan Resnarkoba Polres Seruyan, kemudian memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan anggota satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya, lalu Terdakwa menjatuhkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa ke samping kendaraan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, namun anggota Satuan Resnarkoba langsung memanggil RT setempat dan warga setempat untuk menyaksikan benda apa yang telah Terdakwa buang di dekat samping kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan yang di saksikan oleh saksi Ngadenan selaku Ketua RT dan sdr. Sugianto selaku warga setempat, meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sbau-sabu tersebut dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan COGIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening kosong yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/Broto 38,16 (tiga puluh delapan koma enam belas) gram, 31 (tiga puluh dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik berwarna putih dan kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan LEIS SINCE 1850 di saku belakang sebelah kanan dan didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) yang dibungkus kaos kaki warna putih biru yang merupakan hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis sbau-sabu oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih didalam saku sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

✓ 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 38,18 (tiga puluh delapan koma delapan belas) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram sehingga berat bersih/netto adalah 35,95 (tiga puluh lima koma sembilan puluh lima) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 37,70 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 8 (delapan) dengan berat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram sehingga berat bersih/netto 35,47 (tiga puluh lima koma empat puluh tujuh) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau untuk dimusnahkan.

- Butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih/netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram untuk penyisihan uji laboratorium.

- ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan COGIA.
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam.
- ✓ 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip bening kosong.
- ✓ 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan LEIS SINCE 1850.
- ✓ 1 (satu) buah kaos kaki warna putih biru.
- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diduga hasil penjualan narkotika.
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih.
- ✓ 1 (satu) unit motor yamaha vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, Terdakwa menelpon sdr. Cak Duro, kemudian Terdakwa menanyakan “Mas barangnya habis ada dana Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) bisa kirim barang atau ngak”, sdr. Cak Duro menjawab “transfer saja uangnya nanti Saya kirim barangnya”, terus sdr. Cak Duro yang mengaku tinggal di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa pun menjawab “iya nanti Saya transfer”, kemudian sdr. Cak Duro menjawab “tunggu aja barangnya”, kemudian 5 (lima) jam kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal menelpon Terdakwa dan katanya barang pesanan yang dari sdr. Cak Duro ditaruh di dalam bungkus rokok di simpan di dekat tiang listrik di KM. 88 Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa diarahkan lewat telpon dan sampai Terdakwa dapat pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan barang titipan sdr. Cak Duro yaitu Narkotika Golongan I jenis ssabu-sabu, kemudian Terdakwa cek pesanan di tempat sepi daerah padang kebun sawit, kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya akan dijual dengan harga yang bervariasi tergantung orang yang akan membelinya tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, ada orang yang nelson dirinya dan memesan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan disuruh mengantar di Jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa, dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dipesan orang tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhenti di Jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa mengenali dirinya dan mengaku dari Satuan Resnarkoba Polres Seruyan, kemudian memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan anggota satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya, lalu Terdakwa menjatuhkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa ke samping kendaraan sebelah kiri yang

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan oleh Terdakwa, namun anggota Satuan Resanrkoba langsung memanggil RT setempat dan warga setempat untuk menyaksikan benda apa yang telah Terdakwa buang di dekat samping kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan yang di saksikan oleh saksi Ngadenan selaku Ketua RT dan sdr. Sugianto selaku warga setempat, meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sbau-sabu tersebut dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan COGIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening kosong yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/Broto 38,16 (tiga puluh delapan koma enam belas) gram, 31 (tiga puluh dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital bewarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik bewarna putih dan kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan LEIS SINCE 1850 di saku belakang sebelah kanan dan didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) yang dibungkus kaos kaki warna putih biru yang merupakan hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis sbau-sabu oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah hanphone merek Samsung warna putih didalam saku sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini oleh Laboratorium Forensi Polri, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksana Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 00770/NNF/2022 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksana secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01530/2022/NNF.- s.d. 01537/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 dan yang ditandatangani oleh yang melakukan pemeriksaan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titi Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si., serta diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor :001/11142.00/2022 yang dikeluarkan di Seruyan pada tanggal 24 Januari 2022, dengan total berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini sekitar 35,95 (tiga puluh lima koma sembilan lima) gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Mashudi Als Hudi Bin Kasi (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "Tanpa hak" dan "Melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan beratnya sebagaimana diamantkan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penggeledahan dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh Laboratorium Forensik Polri dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Seruyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksana Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 00770/NNF/2022 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksana secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01530/2022/NNF.- s.d. 01537/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 dan yang ditandatangani oleh yang melakukan pemeriksaan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si., serta diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :001/11142.00/2022 yang dikeluarkan di Seruyan pada tanggal 24 Januari 2022, dengan total berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini sekitar 35,95 (tiga puluh lima koma sembilan lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa serbuk Kristal putih sabu-sabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*" ternyata "*beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur materiil "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" ini;

Menimbang, bahwa kata "*atau*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, Terdakwa menelpon sdr. Cak Duro, kemudian Terdakwa menanyakan "Mas barangnya habis ada dana Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) bisa kirim barang atau ngak", sdr. Cak Duro menjawab "transfer saja uangnya nanti Saya kirim barangnya", terus sdr. Cak Duro yang mengaku tinggal di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa pun menjawab "iya nanti Saya transfer", kemudian sdr. Cak Duro menjawab "tunggu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aja barangnya”, kemudian 5 (lima) jam kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal menelpon Terdakwa dan katanya barang pesanan yang dari sdr. Cak Duro ditaruh di dalam bungkus rokok di simpan di dekat tiang listrik di KM. 88 Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa diarahkan lewat telpon dan sampai Terdakwa dapat pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan barang titipan sdr. Cak Duro yaitu Narkotika Golongan I jenis ssabu-sabu, kemudian Terdakwa cek pesanan di tempat sepi daerah padang kebun sawit, kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya akan dijual dengan harga yang bervariasi tergantung orang yang akan membelinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, ada orang yang nelson dirinya dan memesan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan disuruh mengantar di Jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa, dengan tujuan untuk mengantarkan narkotikan Golongan I jenis sabu-sabu yang dipesan orang tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhenti di Jalan Jenderal Sudirman Km. 91 Rt. 006 Rw. 003 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa mengenali dirinya dan mengaku dari Satuan Resnarkoba Polres Seruyan, kemudian memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan anggota satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya, lalu Terdakwa menjatuhkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa ke samping kendaraan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, namun anggota Satuan Resnarkoba langsung memanggil RT setempat dan warga setempat untuk menyaksikan benda apa yang telah Terdakwa buang di dekat samping kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan yang di saksikan oleh saksi Ngadenan selaku Ketua RT dan sdr. Sugianto selaku warga setempat, meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sbau-sabu tersebut dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan COGIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening kosong yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/Broto 38,16 (tiga puluh delapan koma enam belas) gram, 31 (tiga puluh dua) buah plastik klip

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik berwarna putih dan kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan LEIS SINCE 1850 di saku belakang sebelah kanan dan didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) yang dibungkus kaos kaki warna putih biru yang merupakan hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis sbau-sabu oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih didalam saku sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keternagan saksi-saksi dan Terdakwa adanya barang bukti berupa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) yang dibungkus kaos kaki warna putih biru adalah merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas didapatinya fakta bahwa Terdakwa sempat membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu kepada orang lain telah berpindah dari penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga *"Menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"Tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 38,18 (tiga puluh delapan koma delapan belas) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram sehingga berat bersih/netto adalah 35,95 (tiga puluh lima koma sembilan puluh lima) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 37,70 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 8 (delapan) dengan berat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram sehingga berat bersih/netto 35,47 (tiga puluh lima koma empat puluh tujuh) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau untuk dimusnahkan.
  - Butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih/netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram untuk penyisihan uji laboratorium.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan COGIA,
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam,
- 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan LEIS SINCE 1850,
- 1 (satu) buah kaos kaki warna putih biru,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) yang diduga hasil penjualan narkoba, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana serupa, selain itu terhadap barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Saat ini di Kabupaten Seruyan dan sekitarnya marak peredaran gelap Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penangkapan Terdakwa dalam jumlah yang sangat banyak dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa, apabila Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu berhasil beredar maka tentunya akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, dengan jumlah uang yang besar nilainya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mashudi Als Hudi Bin Kadis (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mashudi Als Hudi Bin Kadis (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 38,18 (tiga puluh delapan koma delapan belas) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram sehingga berat bersih/netto adalah 35,95 (tiga puluh lima koma sembilan puluh lima) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :
    - 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 37,70 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 8 (delapan) dengan berat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram sehingga berat bersih/netto 35,47 (tiga puluh lima koma empat puluh tujuh) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau untuk dimusnahkan.
    - Butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih/netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram untuk penyisihan uji laboratorium.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan COGIA,
  - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam,
  - 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip bening kosong,
  - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih,
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan LEIS SINCE 1850,
  - 1 (satu) buah kaos kaki warna putih biru,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) yang diduga hasil penjualan Narkotika,
- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih,
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H. dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Saiful, H.S. S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

d.t.o.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Evi Agustine, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)